

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 08/PRT/M/2017  
TENTANG  
TATA CARA PENGGUNAAN DANA BADAN USAHA  
TERLEBIH DAHULU UNTUK PENGADAAN TANAH  
BAGI PEMBANGUNAN BENDUNGAN



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU PEMBANGUNAN BENDUNGAN

BALAI BESAR/BALAI\*) WILAYAH SUNGAI .....(1)

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DAN

.....(2)

Nomor: .....(3)

Nomor: .....(4)

TENTANG

PENGGUNAAN DANA BADAN USAHA TERLEBIH DAHULU UNTUK

PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN BENDUNGAN .....(5)

Pada hari ini, .....(6), tanggal .....(7) bulan .....(8) tahun dua ribu .....(9) (.....-  
.....- 20.....)(10), bertempat di .....(11) yang bertanda tangan di bawah ini:

- .....(12) : Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pembangunan Bendungan Balai Besar/Balai\*) Wilayah Sungai .....(13) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor .....(14) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor .....(15) tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama, beralamat di Jalan Patimura Nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas dan nama Menteri, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- .....(17) : Direktur Utama Perseroan Terbatas .....(16), yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta nomor .....(17) tanggal .....(18) dibuat dihadapan Notaris/PPAT yang berkedudukan di .....(19), beralamat di .....(20), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas .....(21) telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Para Pemegang Saham RUPS Nomor .....(22) tanggal .....(23) atau Surat Kuasa dari Pimpinan Badan Usaha, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerjasama ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama nomor .....(24), nomor .....(25), dan nomor .....(26) tentang Penggunaan Dana Badan Usaha Terlebih

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA	

Dahulu Untuk Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan .....(27), PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan pembayaran dana pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan .....(28) sebesar Rp. ....(.....)(29).

2. PIHAK KEDUA merupakan badan usaha yang menjadi Perusahaan Utama (*lead firm*) dalam melaksanakan pembangunan bendungan .....(30) berdasarkan kontrak konstruksi Nomor .....(31) tanggal .....(32).
3. bahwa untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yaitu pembangunan bendungan .....(33) di Kabupaten/Kota ...(34) PIHAK KEDUA mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian ini untuk bertindak atas nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada pihak yang berhak dalam rangka pengadaan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan sebagai berikut (disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yang masih berlaku):

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
4. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
5. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 267);

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA	

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional Dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha Terlebih Dahulu Untuk Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan;
9. Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi dari Badan Usaha Kemitraan/Kerja Sama Operasi (**apabila ada**);
10. Surat Persetujuan Menteri Keuangan mengenai Penggunaan Dana Badan Usaha Terlebih Dahulu untuk Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Nomor S-382/MK.6/2017 tanggal 03 mei 2017 perihal Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Penggunaan Dana Badan Usaha Terlebih Dahulu Untuk Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan.

Berdasarkan hal diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Penggunaan Dana Badan Usaha Terlebih Dahulu Untuk Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan .....(35) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### PASAL 1

#### PENGERTIAN-PENGERTIAN

(pengertian dari istilah asing/istilah teknis dalam perjanjian kerjasama sesuai kebutuhan)

1. Lembaga Manajemen Aset Negara atau dalam perjanjian ini disebut LMAN adalah .....(36)
2. *Cost of fund* adalah .....(37)
3. *Day repo rate* adalah .....(38)
4. *Zero account* adalah rekening koran atau rekening khusus yang di buka oleh PIHAK KEDUA untuk .....(39).

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA	

- 5. ....(40)
- 6. ....(41)

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk mendukung LMAN dalam pelaksanaan pembayaran dana pengadaan tanah yang telah dibayarkan PIHAK KEDUA beserta *cost of fund* sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban Pemerintah mengembalikan seluruh dana PIHAK KEDUA yang telah digunakan terlebih dahulu untuk membiayai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka Proyek Strategis Nasional yang didasarkan pada Laporan Hasil Pengawasan BPKP.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk:
  - a. memenuhi kewajiban Pemerintah dalam pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, beserta *cost of fund*;
  - b. pengembalian pembayaran oleh LMAN dengan menggunakan alokasi dana Pengadaan Tanah Tahun Anggaran ....(42) atas dana yang dibayarkan terlebih dahulu oleh PIHAK KEDUA yang pada prinsipnya telah dilakukan pembayaran pengadaan tanah terlebih dahulu oleh PIHAK KEDUA kepada pihak yang berhak.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Besaran nilai dana yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh PIHAK KEDUA untuk dipergunakan bagi Pembiayaan Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan ....(43) di Kabupaten/Kota ...(44) yang didasarkan pada Laporan Hasil Pengawasan BPKP; dan
- b. Selain pengembalian sebesar jumlah dana yang dibayarkan terlebih dahulu oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengembalian pembayaran Uang Ganti Rugi pengadaan tanah kepada PIHAK KEDUA juga termasuk *cost of fund* sebesar BI 7 day repo rate, sebagaimana hasil penghitungan dalam formula yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA	

PASAL 4

PELAKSANAAN

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA melengkapi dokumen yang diperlukan oleh LMAN dalam rangka pengajuan permohonan pembayaran Ganti Kerugian pengadaan tanah yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. menyediakan dan bertanggung jawab atas dokumen yang dibutuhkan dan memproses permohonan pengajuan pengembalian dana yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disampaikan kepada LMAN; dan
  - b. melakukan penghitungan besaran *cost of fund* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada pihak yang berhak dalam rangka pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mengajukan permohonan pengembalian dana pengadaan tanah yang telah dibayarkan terlebih dahulu kepada Menteri Keuangan melalui PIHAK KESATU dan berhak memperoleh pengembalian dana beserta *cost of fund* sebesar BI 7 days Repo Rate dari LMAN; dan
  - c. membuat laporan pemindahbukuan pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah bagi pembangunan bendungan ...(45) di Kabupaten/Kota ...(46) dan menyampaikan kepada PIHAK KESATU.

PASAL 6

DANA

- (1) Prakiraan Jumlah kebutuhan dana yang disetujui untuk terlebih dahulu dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada Pihak yang Berhak adalah sebesar Rp ..... (.....)(47).
- (2) Dana yang diperjanjikan untuk terlebih dahulu dibayarkan untuk pengadaan tanah dalam pembangunan Bendungan .....(48) di Kabupaten/Kota ...(49) oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA	

ayat (1) akan diberikan nilai tambah pada saat pengembalian dana oleh Pemerintah.

- (3) Nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya dihitung sejak tanggal pelaksanaan pemberian Ganti Kerugian oleh PIHAK KEDUA kepada Pihak yang Berhak atau tanggal penitipan Ganti Kerugian kepada Pengadilan Negeri setempat sampai dengan tanggal Pemerintah melakukan pembayaran pengembalian dana kepada PIHAK KEDUA yang terlebih dahulu digunakan untuk pengadaan tanah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengembalian dana kepada PIHAK KEDUA dilakukan beserta *cost of fund* sebesar BI *7 days Repo Rate*.

## PASAL 7

### MEKANISME PENDANAAN OLEH PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA wajib membuka *zero account* atas nama PIHAK KEDUA untuk menampung dana sesuai dengan jumlah sebagaimana tercantum pada Pasal 6 ayat (1).
- (2) Berdasarkan permohonan pembayaran dari PIHAK KESATU yang dilengkapi dengan Laporan Hasil Pengawasan BPKP, PIHAK KEDUA melakukan pembayaran langsung kepada pihak yang berhak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penyampaian hasil validasi diterima, dengan cara mentransfer langsung pembayaran tersebut dari rekening dana Badan Usaha terlebih dahulu kepada rekening bank atas nama pihak yang berhak.
- (3) Dalam melakukan pembayaran uang ganti kerugian kepada pihak yang berhak, PIHAK KEDUA menerbitkan kuitansi pembayaran setelah dilakukan pemindahbukuan pembayaran kepada rekening bank atas nama pihak yang berhak dengan nilai nominal sesuai pada nilai yang tertera di Surat Perintah Pembayaran atau kuitansi pembayaran tanpa ada potongan dan bunga.
- (4) Pembayaran uang ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilakukan pada hari pembayaran sesuai tanggal dalam undangan pelaksana Pengadaan Tanah melalui *zero account* yang dibuka atas nama Badan Usaha.

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA	

- (5) Pemindahbukuan pembayaran melalui *zero account* ke rekening masing-masing pihak yang berhak dilakukan 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pembayaran.
- (6) Dalam hal terdapat bunga yang berasal dari transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bunga tersebut menjadi hak milik PIHAK KEDUA.
- (7) Penambahan atau pengurangan nilai nominal uang ganti kerugian bukan menjadi tanggung jawab Badan Usaha apabila buka tabungan telah diterima oleh pihak yang berhak.
- (8) Dalam hal terdapat retur atas pembayaran uang ganti kerugian, Pihak Kesatu melalui PPK Pengadaan Tanah wajib mengembalikan retur uang ganti kerugian kepada rekening PIHAK KEDUA paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- (9) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan salinan (*copy*) Berita Acara Pelepasan Hak dan kuitansi pembayaran uang ganti rugi tanah dari PPK Pengadaan Tanah.
- (10) Paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya atau sesuai dengan permintaan dari Satuan Kerja dan/atau Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, PIHAK KEDUA wajib mengirimkan salinan (*copy*) *zero account* yang terdapat dana Pengadaan Tanah bagi pembangunan Bendungan kepada Satuan Kerja dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

## PASAL 8

### MEKANISME PENGGUNAAN DANA PIHAK KEDUA

- (1) Dalam hal terdapat penitipan Ganti Kerugian, PIHAK KEDUA melakukan pemindahbukuan pembayaran dengan melampirkan Surat Permohonan dari PPK Pengadaan Tanah perihal penitipan Ganti Kerugian kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat pada wilayah lokasi pembangunan bendungan.
- (2) Berdasarkan kuitansi pemindahbukuan pembayaran kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, PIHAK KESATU membuat Berita Acara Penitipaan Ganti Kerugian dan kuitansi pembayaran atas nama PIHAK KESATU atau PPK Pengadaan Tanah yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri setempat dengan tanggal pelaksanaan penitipan ganti kerugian.

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA	

PASAL 9

PENGEMBALIAN DANA PIHAK KEDUA DAN *COST OF FUND*

- (1) Besaran nilai dana yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh PIHAK KEDUA sebagaimana tertuang dalam perjanjian ini dikembalikan berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Pembayaran Pengadaan Tanah.
- (2) LMAN akan mengembalikan kepada PIHAK KEDUA atas besaran dana yang telah dibayarkan terlebih dahulu sesuai dengan jumlah yang dinyatakan oleh PIHAK KESATU melalui surat yang ditujukan kepada LMAN setelah mendapatkan Laporan Hasil Pengawasan BPKP.
- (3) Pengembalian dana yang telah dibayarkan terlebih dahulu dilakukan oleh LMAN dengan besaran berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta *cost of fund* sebesar BI 7 *days repo rate* yang dihitung sejak tanggal pelaksanaan pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak dan pelepasan hak oleh pihak yang berhak atau tanggal pelaksanaan penitipan ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri setempat sampai dengan tanggal LMAN melakukan pembayaran pengembalian dana PIHAK KEDUA.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang terjadi antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian Kerjasama ini berakhir dalam hal:

- a. jumlah dana yang tercantum dalam surat perjanjian sudah habis digunakan untuk pengadaan tanah;
- b. dana yang sudah digunakan untuk pengadaan tanah telah dikembalikan secara keseluruhan oleh LMAN;
- c. telah tersedia dana ganti kerugian pada LMAN dan data efektif digunakan untuk pengadaan tanah; atau
- d. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah.

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA	

PASAL 12  
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas kegagalan dalam memenuhi Perjanjian Kerjasama ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan diluar kendali dan diluar kemampuannya, yang meliputi tetapi tidak terbatas pada perubahan kebijakan dan peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah, bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), pemberontakan, revolusi, makar, huru hara, terorisme, atau wabah/epidemic yang selanjutnya disebut sebagai “Keadaan Kahar”.
- (2) Jika PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini karena mengalami atau dipengaruhi oleh Keadaan Kahar, maka Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara lisan pada saat terjadinya Keadaan Kahar dan ditindaklanjuti dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar dengan melampirkan bukti-bukti dan Surat Keterangan Resmi dari pejabat berwenang dengan disertai perkiraan atau upaya-upaya yang akan atau telah dilakukan dalam rangka mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (3) Jika pihak yang mengalami Keadaan Kahar tidak dapat melaksanakan, seluruh atau sebagian ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini karena mengalami atau dipengaruhi oleh Keadaan Kahar lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka pihak tersebut dapat mengusulkan perubahan atau pengakhiran/pemutusan Perjanjian Kerjasama ini kepada pihak lainnya dengan pemberitahuan tertulis.
- (4) Hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak dapat digolongkan Keadaan Kahar.
- (5) Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya Keadaan Kahar diserahkan kepada kesepakatan dari PARA PIHAK.
- (6) Kerugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh salah satu PIHAK akibat terjadinya Keadaan Kahar bukan menjadi tanggung jawab pihak lainnya, demikian pula sebaliknya.

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA	

PASAL 13

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di .....(50), pada tanggal tersebut di atas, bermaterai cukup dalam rangkap ... (....)(51) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**

**PIHAK KESATU,**

.....(52)

.....(53)

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA	

Petunjuk pengisian:

- (1) Diisi dengan nama Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai.
- (2) Diisi dengan nama Badan Usaha.
- (3) Diisi dengan nomor perjanjian kerjasama untuk Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (4) Diisi dengan nomor perjanjian kerjasama untuk Badan Usaha.
- (5) Diisi dengan nama Bendungan yang akan dibangun.
- (6) Diisi dengan hari penandatanganan perjanjian kerjasama.
- (7) Diisi dengan tanggal penandatanganan perjanjian kerjasama.
- (8) Diisi dengan bulan penandatanganan perjanjian kerjasama.
- (9) Diisi dengan tahun penandatanganan perjanjian kerjasama.
- (10) Diisi tanggal, bulan, tahun penandatanganan perjanjian kerjasama dalam bentuk angka.
- (11) Diisi nama lokasi penandatanganan perjanjian kerjasama.
- (12) Diisi dengan nama Kepala Satker Pembangunan Bendungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
- (13) Diisi dengan nama Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai.
- (14) Diisi nomor Keputusan Menteri perihal pengangkatan Kepala Satker Pembangunan Bendungan.
- (15) Diisi nomor Keputusan Menteri perihal pelimpahan kewenangan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama.
- (16) Diisi dengan nama Badan Usaha.
- (17) Diisi dengan nomor akta pendirian Badan Usaha.
- (18) Diisi dengan tanggal penerbitan akta pendirian Badan Usaha.
- (19) Diisi dengan lokasi kantor Notaris/PPAT.
- (20) Diisi dengan alamat kantor Notaris/PPAT.
- (21) Diisi dengan nama Badan Usaha.
- (22) Diisi dengan nomor Keputusan Para Pemegang Saham RUPS Badan Usaha.
- (23) Diisi dengan tanggal Keputusan Para Pemegang Saham RUPS Badan Usaha.
- (24) Diisi dengan nomor kesepakatan bersama untuk LMAN Kementerian Keuangan.

- (25) Diisi dengan nomor kesepakatan bersama untuk Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (26) Diisi dengan nomor kesepakatan bersama untuk Badan Usaha.
- (27) Diisi dengan nama Bendungan yang akan dibangun.
- (28) Diisi dengan nama Bendungan yang akan dibangun.
- (29) Diisi dengan jumlah dana yang telah disepakati untuk dibayarkan oleh Badan Usaha.
- (30) Diisi dengan nama Bendungan yang akan dibangun.
- (31) Diisi dengan nomor kontrak konstruksi.
- (32) Diisi dengan tanggal penandatanganan kontrak konstruksi.
- (33) Diisi dengan nama Bendungan yang akan dibangun.
- (34) Diisi dengan lokasi pelaksanaan pembangunan Bendungan.
- (35) Diisi dengan nama Bendungan yang akan dibangun.
- (36) Diisi dengan pengertian atau istilah dari LMAN.
- (37) Diisi dengan pengertian atau istilah dari *cost of fund*.
- (38) Diisi dengan pengertian atau istilah dari *day repo rate*.
- (39) Diisi dengan pengertian atau istilah dari *zero account*.
- (40) Diisi dengan pengertian atau istilah lainnya yang perlu dicantumkan dalam perjanjian kerjasama.
- (41) Diisi dengan pengertian atau istilah lainnya yang perlu dicantumkan dalam perjanjian kerjasama.
- (42) Diisi dengan Tahun Anggaran.
- (43) Diisi dengan nama Bendungan yang akan dibangun.
- (44) Diisi dengan lokasi pelaksanaan pembangunan Bendungan.
- (45) Diisi dengan nama Bendungan yang akan dibangun.
- (46) Diisi dengan lokasi pelaksanaan pembangunan Bendungan.
- (47) Diisi dengan jumlah dana yang harus dibayarkan oleh Badan Usaha.
- (48) Diisi dengan nama Bendungan yang akan dibangun.
- (49) Diisi dengan lokasi pelaksanaan pembangunan Bendungan.
- (50) Diisi dengan lokasi penandatanganan perjanjian kerjasama.
- (51) Diisi dengan jumlah rangkap perjanjian kerjasama.
- (52) Diisi dengan nama lengkap dan nomor induk pegawai kepala/pimpinan/pejabat yang mendapat pendelegasian kewenangan pada Badan Usaha jika ada.

(53) Diisi dengan nama lengkap dan nomor induk pegawai Kepala Satker Pembangunan Bendungan pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pekerjaan Umum dan  
Perumahan Rakyat,

Siti Martini, SH, M.Si  
NIP. 195803311984122001